



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Manado;

Setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd atas nama :

N a m a : Falen Talibonso  
Tempat/tanggal lahir : Kembes, 01 September 1989  
Umur : 33 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
A g a m a : Kristen  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pendidikan terakhir : SMA (tamat)  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Desa Kembes I, Jaga VI, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 11 April 2023 yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya dengan alasan akan melakukan perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan atas permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu Pemohon patut dibebani membayar biaya yang telah dikeluarkan atas jalannya perkara tersebut;

Mengingat pasal serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara perdata Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2023 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriany Frida Toar, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp30.000,00

Biaya Proses .....Rp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya Meterai .....Rp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)